

**EFEKTIVITAS MEDIASI PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2016  
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1) Satu

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**ARIF MUSLIM**

**132111098**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arif Muslim  
NIM : 132111098  
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahkwal Syahsiyah)  
Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS MEDIASI PASCA PERMA NO.1  
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI  
DI PENGADILAN ( Studi Kasus di Pengadilan  
Agama Semarang)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr, wb.*

Semarang, 25 September 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.**

**NIP. 19590606 198903 1 002**



**Yunita Dewi Septiana, MA.**

**NIP. 19760627 200501 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Arif Muslim  
NIM : 132111098  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
Judul : **EFEKTIVITAS MEDIASI PASCA PERMA NO. 1  
TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama  
Semarang)**

Telah dimunafsahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **24 November 2017** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata I tahun akademik 2017/2018

Semarang, 24 November 2017

Ketua Sidang/Penguji

Hj. Brilliyon Eraawati, SH., M. Hum  
NIP. 196312191 99903 2 001

Penguji Utama I

Dr. Achmad Arief Budiman  
NIP. 196910311 99503 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Yunita Dewi Septiana, MA.  
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji Utama II

Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 19751117 200112 2 002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, MA.  
NIP. 19760627 200501 2 003

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **EFEKTIFITAS MEDIASI PASCA PERMA NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)**” dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 September 2017

Deklarator,



**Arif Muslim**  
**132 111 098**

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal.” (QS. an-Nisaa’:35)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk,

1. Almamaterku tercinta, jurusan Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ayahanda Muslih dan Ibunda Sofiatun yang telah mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada putra-putrinya serta dengan setia memberi semangat dan dukungan untuk keberhasilannya. Tanpa mereka diriku tidak ada artinya.
3. Kakakku tersayang Rini Handayani S.E yang selalu memberi dukungan, dorongan dan motivasi serta do'a untuk kemajuan penulis.
4. Kedua adek tercinta Ahmad Sulchan dan Umi Khalifah yang selalu memberi dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat terbaik dan seseorang yang selalu dekat dihati ( Oish, Nita, Sari, Haris, Rohim, Dwi Firdaus) yang tidak pernah jenuh mendengarkan keluh kesah penulis, menginspirasi dan memberikan semangat kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Keluarga besar kontrakan Wismasari tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
7. Kawan-kawan ku tercinta AS C 13, KKN MIT Posko 12, yang selalu memberi semangat serta motivasi dalam menyelesaikan studi dan karya ilmiah ini.

## KATA PENGANTAR

Segala piji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar sekaligus menyempurnakan akhlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya akhirnya penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: “EFEKTIFITAS MEDIASI PASCA PERMA NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum syari’ah pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D. selaku pembimbing 1 dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, MA. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiani, M.Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag, MH. Selaku wali dosen penulis, terimakasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang, Hakim, dan beserta seluruh stafnya yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya kepada wakil panitera Pengadilan Agama Semarang Bapak H. Zainal Abidin, S.Ag, dan hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. M. Rizal, S.H., M.H, yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Muslih dan Ibu Sofiatun, Adek, kawan-kawan AS C 13, Kontrakan Wismasari, dan KKN MIT Posko 12, kak Novita, kak Ima, dek Nida, nox Lia, Haris serta kawan-kawan ku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mendo'akan dan menyemangati ku.
10. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 September 2017

Penyusun,



**ARIF MUSLIM**

**NIM 132 111 098**



## ABSTRAK

Mahkamah Agung merevisi atau merubah Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma ini dituangkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur Perma No.2 Tahun 2003 dan Perma No.1 Tahun 2008. Perma No.1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma No.1 Tahun 2008 belum sesuai harapan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu, bagaimana penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diterbitkannya Perma No.1 tahun 2016, dan bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang. Tujuan penelitian ini adalah. *Pertama*, untuk mengetahui penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca Perma No.1 tahun 2016 dan Hukum Islam. *Kedua*, untuk mengetahui efektivitas mediasi pasca Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang.

Penelitian ini termasuk dalam jenis empiris. Karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Penelitian jenis empiris ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang secara umum sudah menerapkan perubahan ketentuan Prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Hanya saja terkait batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general 30 (tiga puluh) hari dalam semua perkara, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Artinya waktu mediasi di Pengadilan Agama Semarang sifatnya kondisional. Terkait penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sejalan dengan hukum Islam. Dimana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah atau juru damai. *Kedua*, mediasi pasca Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum begitu efektif. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah 1.8 %. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2015 tingkat keberhasilannya 2.6 %. Artinya keberhasilan mediasi mengalami penurunan

**Kata Kunci : Efektifitas, Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI .....	17
1. Pengertian Mediasi .....	17
2. Dasar Hukum Mediasi .....	20
3. Proses Mediasi .....	26
4. Prinsip-Prinsip Mediasi .....	32

5. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	34
B. TEORI EFEKTIFITAS HUKUM .....	36
1. Pengertian Teori Efektifitas Hukum .....	36
2. Teori-teori yang Menganalisis Efektifitas Hukum .....	37
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SEMARANG DAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG</b>	
A. Sekilas Profil Pengadilan Agama Semarang .....	43
B. Gambaran Umum Mediasi di Pengadilan Agama Semarang .....	51
C. Faktor Penghambat Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Semarang .....	63
<b>BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI PASCA DIBERLAKUKANNYA PERMA NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG</b>	
A. Analisis Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang Pasca Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hukum Islam	67
B. Analisis Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Semarang Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	82
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
C. Penutup .....	96

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan RBg., mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahan penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang diberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.<sup>1</sup>

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada

---

<sup>1</sup>Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 31-32

pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.<sup>2</sup>

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>3</sup>

Mediasi dalam literature hukum Islam dapat dipersamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 151

<sup>3</sup>Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm. 25

musyawarah.<sup>4</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat al-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahamengenal.” (QS. an-Nisaa’:35).<sup>5</sup>

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Perma ini menetapkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (*non litigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.<sup>6</sup>

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan

<sup>4</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 83

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 846

<sup>6</sup>Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana,2011,hlm 301

memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>7</sup>

Dirubahnya Perma No. 2 Tahun 2003 karena ditemukan permasalahan yang bersumber dalam Perma tersebut. Diantaranya terkait Hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 4).<sup>8</sup> Sementara hukum acara perdata (Pasal 130 HIR) secara jelas menyebut sebelum mulai memeriksa perkara, hakim pemeriksa perkara diperintahkan terlebih dahulu melakukan mediasi (perdamaian). Mediasi hanya terbatas pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 2 ayat 1). Tidak diatur mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi.

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan sejak periode berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 pada tempat pengadilan tingkat pertama. Laporan IICT (Indonesian Institute For Conflict Transformation) memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari jumlah perkara yang masuk.<sup>9</sup> Setelah diadakan evaluasi atas pelaksanaan Perma No. 2 tahun 2003,

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm, 306

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>9</sup> Lihat Mahkamah Agung, Buku Komentar Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, buku ini dibuat atas kerjasama Mahkamah Agung , Japan

Mahkamah Agung mengadakan penyempurnaan Perma No. 2 Tahun 2003 tersebut dengan lahirnya Perma No. 1 Tahun 2008.<sup>10</sup>

Ada banyak perubahan dan perbedaan Perma No. 2 tahun 2003 dengan Perma No. 1 tahun 2008. Diantaranya terkait proses mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 dapat dilakukan pada semua tingkat pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 ayat 1 huruf d). Diatur mengenai keterlibatan ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak dengan persetujuan para pihak atas ketentuan kekuatan mengikat atau tidak mengikatnya penjelasan dan penilaian ahli tersebut dan dengan biaya yang ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. (Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)). Adanya kewajiban iktikad baik dalam proses mediasi dan dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 ayat 6). Mediator mempunyai kewenangan untuk membatasi mediasi yang melibatkan aset atau harta kekakayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga para pihak yang dihadirkan dalam proses mediasi tidak lengkap. (Pasal 14 ayat (2)).<sup>11</sup>

---

Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute For Conflict Transformation (IICT), hlm. 3

<sup>10</sup>Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 47

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



Bila dicermati ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 memberikan kemungkinan pada mediator untuk mengundang, mendatangkan, atau melibatkan seseorang atau lebih ahli yang dianggap mempunyai keahlian dalam bidang tertentu atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya.<sup>12</sup> Meskipun demikian banyak mediasi yang gagal dikarenakan tidak adanya iktikat baik dari yang bersengketa.

Mahkamah Agung merevisi atau merubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma ini dituangkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diteken Ketua M. Hatta Ali pada 3 Februari 2016. Perma No. 1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma No. 1 Tahun 2008 belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian IICT (Indonesian Institute For Conflict transformation) tahun 2014, tingkat keberhasilan mediasi terutama di pengadilan umum dan agama hanya sekitar 4 persen dari seluruh jumlah perkara yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama. Perubahan Perma Mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur Perma No. 2 Tahun 2003 dan Perma No. 1 Tahun 2008. Terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 ini tentunya meminta masukan pihak-pihak berkepentingan seperti, mediator, hakim, dan advokat dalam rangka penyempurnaan terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Usman Rahmadi, *Op, Cit*, hlm 111-112

<sup>13</sup><http://www.andriadvokat.com/2016/02/perman-1-tahun-2016-tentang-prosedur.html>,  
tgl17-11-16 jm 10 :20

Penelitian ini ada kaitannya dengan peran dan tindakan hakim, mediator, serta advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan (asas wajib mediasi) terhadap kasus di Pengadilan termasuk Pengadilan Agama.

Memperhatikan proses mediasi dan peran hakim dan pengacara untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di pengadilan, maka teori yang menganalisis tentang efektivitas hukum dimana salah satunya dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>14</sup>, paling tidak tiga unsur utama setiap sistem hukum. Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Struktur hukum (Legal Struktur)
- b. Subtansi hukum (Legal Substance)
- c. Budaya hukum (Legal Cultur)

Dari teori yang dikemukaann Lawrence M. Friedmen tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Pengadilan Agama Semarang sebagai objek menelitian kaitannya dengan mediasi pasca dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada judul dan latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, Law and Society, Dalam Buku Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 78

akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul “  
EFEKTIVITAS MEDIASI PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI ( Studi Kasus di  
Pengadilan Agama Semarang )”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang Pasca diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016 dan Hukum Islam
2. Bagaimana efektivitas mediasi pasca Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulisan skripsi dengan judul: Efektivitas Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang ) mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diberlakukannya Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Mengetahui kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi para mediator dalam menjalankan mediasi.

3. Mengetahui efektivitas mediasi pasca diberlakukannya Perma No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang

Disamping itu, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna sebagai :

1. Memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum, khususnya mengenai mediasi.
2. Dari segi praktis, diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program hukum dan meningkatkan keberhasilan mediasi sehingga dapat mengendalikan jumlah kasus dalam litigasi yang semakin menumpuk setiap tahunnya.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola pikir kritis pembelajaran hukum islam dalam bidang (Ahwal Al-Sysakhsiyyah) hukum keluarga, sehingga dapat mencetak mediator-mediator yang terampil dalam memecahkan masalah seputar hukum kekeluargaan dan umumnya hukum perdata.

#### **D. Telaah Pustaka**

Permasalahan tentang suatu upaya perdamaian yang melibatkan mediator atau sebuah upaya perdamaian melalui upaya mediasi sudah banyak yang membahas baik di buku-buku maupun dalam karya tulis atau penelitian, tapi dengan pembahasan yang berbeda-beda diantaranya :

1. Susanti Adi Nugraha dalam bukunya “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa” menerangkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan

memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, dan sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (*Ajudikatif*), maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perma tentang peraturan proses mediasi di pengadilan. Proses mediasi di pengadilan wajib dilakukan karena landasan PERMA adalah memberdayakan pasal 130 HIR/154 RBg. Tidak menjalankan proses mediasi akan berakibat pada pembatalan putusan Hakim. Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industri, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tidak perlu dimediasi di pengadilan.<sup>15</sup>

2. Dalam skripsi Abdul Majid Zainul Mala yang berjudul “Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas I-A Semarang” menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Semarang belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 karena dalam penetapan mediator masih menggunakan Perma Nomor 2 tahun 2003. Adapun faktor kegagalannya lebih disebabkan para pihak tidak patuh dengan prosedur mediasi yang ada, salah satu pihak juga tidak hadir. Selain itu dari 8 (delapan) mediator hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>15</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm 186-187

Semarang baru 1 (satu) mediator yang mempunyai sertifikat dan mediator kurang mengelola waktu mediasi dengan baik.<sup>16</sup>

3. Dalam skripsi Ahmadi yang berjudul “Analisis Terhadap Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2006 lalu masih menerapkan upaya perdamaian dengan dengan landasan yang lama, padahal para hakim sudah mengetahui tentang adanya peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu Perma No. 2 Tahun 2003 tentang mediasi. Kenapa Pengadilan Agama Semarang belum mau menerapkan mediasi tersebut. Padahal Pengadilan Negeri sudah mulai menerapkan peraturan tersebut untuk menyelesaikan perkara sebelum diproses, di mana antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sudah dalam peradilan satu atap. Seluruh pembinaan peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya Perma tersebut.<sup>17</sup>
4. Dalam skripsi Dwi Ariani yang berjudul “ Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo” mengungkapkan bahwa keberadaan hakim yang ideal haruslah bersikap aktif dalam melakukan perdamaian terhadap para pencari keadilan terutama dalam perkara perceraian, dalam penelitiannya. Dia hanya membatasi pada masalah peranan hakim dalam upaya

---

<sup>16</sup>Abdul Majid Zainul Mala, “*Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas I-A Semarang*”, Skripsi IAIN Walisongo, 2009.

<sup>17</sup>Ahmadi, “*Analisis Terhadap Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang*”, Semarang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

perdamaian pada perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Purworejo.<sup>18</sup>

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena penulis akan meneliti dan menelaah jauh terhadap efektivitas dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif dilakukan terhadap banyaknya studi dokumenter yang ada, sehingga penulis mengedepankan penelitian ini terhadap kualitas isi dari segi jenis data.

Selain itu penelitian ini termasuk juga dalam jenis hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian

---

<sup>18</sup> Dwi Ariani, “*Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo*”, Skripsi IAIN Walisongo, 2003.

<sup>19</sup> Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001, hlm 3

lapangan.<sup>20</sup> Karena penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data primer melalui penelitian lapangan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara untuk menganalisa keefektifan suatu hukum. Penelitian jenis empiris ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian sosiologis adalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu untuk menganalisa penerapan dan keefektifan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang setelah dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## 2. Sumber Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm 53

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 42

<sup>22</sup> Suratman, *op, Cit* , hlm 88

<sup>23</sup> Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 132



#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>24</sup> Dengan kata lain data yang diperoleh langsung sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama Semarang, dengan objek kajian pada mediasi Pasca diterbitkannya Perma 2016. Sumber hukum peneliti yaitu Peraturan Mahkamah Agung. Data primer peneliti dapat dari laporan data mediasi, perkara masuk dan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi.<sup>25</sup> Dalam hal ini data sekunder penulis dapatkan dari wawancara hakim mediator, buku-buku literatur, kerangka ilmiah, makalah umum, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan-bahan yang diperlukan, maka dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

#### a. Interview

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 62

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 54

Interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, interview yang mengajukan pertanyaan dan interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>26</sup> Interview ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung terhadap pelaku hukum yang mana adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang

b. Dokumentasi

Metode dokumen ialah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa data perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Semarang, data laporan mediasi, dan daftar hakim mediator di ruang mediasi .

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>28</sup> Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif serta data-data yang penulis dapatkan dalam penelitian.

---

<sup>26</sup>Lexy. J. Moleong, *op. Cit*, hlm 135

<sup>27</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : UMM Press, 2004, hlm. 72

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *op, Cit*, hlm. 107

## 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, yaitu menggunakan deskriptif analisis. Dalam penulisannya penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2010, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

**BAB I:** Berisi pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Berisi tentang tinjauan umum. Pertama, tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi, dasar hukum tentang mediasi dalam Islam, prinsip-prinsip mediasi dalam, prosedur mediasi, tujuan umum dan manfaat mediasi, dan teori efektifitas hukum.

**BAB III:** Berisi sekilas tentang profil Pengadilan Agama Semarang, gambaran umum tentang mediasi di Pengadilan Agama Semarang, dan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi pasca diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

**BAB VI:** Berisi tentang analisis penerapan mediasi di Pengadilan Agama Semarang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi dan Hukum Islam, kedua mengenai analisis efektivitas mediasi pasca di berlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

BAB V: Berisi tentang kesimpulan dari penelitian, saran-saran serta penutup.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

##### **1. Pengertian Mediasi**

Istilah mediasi cukup populer pada akhir-akhir ini dikalangan masyarakat, terutama dikalangan hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum maupun hakim peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Para ilmuan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa.

Pengertian mediasi dari berbagai sumber dapat dikemukakan sebagai berikut:

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara atau perselisihan sebagai penasehat.<sup>2</sup> Sedang mediator adalah “perantara

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 15-16

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm 569.

(penghubung, penengah) ia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa itu”.

Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. ‘Berada di tengah’ juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian mediasi secara terminologi yang dikemukakan para ahli resolusi konflik. Para ahli resolusi konflik beragam memberikan definisi mediasi sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Laurence Bolle menyatakan,

*“mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach an outcome to which of the can assent,”*<sup>4</sup>

Terjemahnya:

“mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana partie dibantu oleh mediator, upaya mediator untuk meningkatkan proses pengambilan dan

---

<sup>3</sup>Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 2

<sup>4</sup>Laurenc Bolle, *Mediation Principle, Proses, and Practice*, Kut. Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 26

untuk membantu partie mencapai hasil yang kemudian dapat dari persetujuan.”

Sedangkan A. Taylor memaknai mediasi dengan,

*“..the process by which the participanst, together with the assistance of a neutral persons, systimaticallay isolate dispute ib order to develop options, consider alternative, and reach consensual settlement that will accommodate their needs.”<sup>5</sup>*

Terjemahnya:

“.. proses dimana para peserta, bersama dengan bantuan dari orang netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk mengembangkan opsi, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian dengan konsensual mengakomodasi kebutuhan mereka.

Dari beberapa rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui perundingan.
- b. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung

---

<sup>5</sup> J. Folberg and A. Taylor, *Mediation: A comprehensive Guide to Resolving Confilict without Ligation*, Kut. Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 26

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>6</sup>

Melalui yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa keterlibatan seorang mediator dalam proses negosiasi atau perundingan adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami para pihak.

## 2. Dasar Hukum Mediasi

### a. Dasar Hukum Mediasi Dalam Al-Quran dan Hadist

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah suatu sengketa. Tahkim adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka.<sup>7</sup> Bentuk tahkim ini sudah dikenal orang Arab pada masa jahilliyah. Apabila terjadi sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*.

Pada zaman Rasulullah saw. Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah saw. Dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau

---

<sup>6</sup> Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 61-62

<sup>7</sup> Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, Hlm. 750



akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus.

Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujurat: 9

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

Artinya :*“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”*<sup>8</sup>

Tafsir ayat ini memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan itu menggunakan lafadz “*ashlihu*” berasal dari kata “*ishlah-shaluhu*” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. *Ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam kontek hubungan manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonian hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 846

mereka. Sehingga menuntut adanya ishlah, yakni perbaikan agar kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.<sup>9</sup>

Kata damai dalam bahasa Arab juga dikenal dengan *al-Sulhu*, yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. *Al-Sulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.<sup>10</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya :*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*<sup>11</sup>

Berdasarkan dua ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah swt. Sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Terj. Dalam Buku Tafsir, *Resolusi Konflik*, hlm. 75

<sup>10</sup> Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 71

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 847

<sup>12</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm 41-42

Landasan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِّعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>13</sup> إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>13</sup>

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz *“hakam”*, fungsi utamanya adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat *hakam* disini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertingikai. Hakam tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan pasangan tersebut.<sup>14</sup>

Selain dalil al-Qur'an yang menerangkan tentang perdamaian atau mediasi di atas dalam hadist juga diterangkan mengenai perdamaian.

Diantaranya;

حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَأَخْبَرَنَا  
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانَ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 123

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012. Hlm. 521-522

بِلَالٍ أَوْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (رواه ابوداود)<sup>15</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Mahry menceritakan kepada kami Ibnu Wahbin menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Menceritakan kepada kita Sulaiman bin Bilal ‘Abdul Aziz bin Muhammad ada keraguan banyak dari Ibnu Zaid Ibnu Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Dan Sulaiman bin Dawud memberi tambahan Rasulullah bersabda: seseorang muslim yang menepati sesuai syarat-syaratnya. (HR. Abu Dawud)

حدثنا محمد بن عبد الله حد ثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفزوي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالججارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. (رواه البخاري)<sup>16</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisyyu dan Ishaq bin Muhammad al-Farwiyu mengatakan telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazm dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasûlullâh shallallahu ‘alaihi wasallam dikabarkan tentang

<sup>15</sup> Abdur Rahman Muhammad, *Aynul Ma'ubub Syarh Sunan Ibnu Daud*, Juz 9, Ustman, Maktabah al-Salafiyah, hlm. 514-516

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Matan al-Bukhari*, Juz 2, Bandung, hlm. 112

peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. (HR. Bukhari)

b. Dasar Hukum Mediasi di Peradilan Indonesia

Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia;

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>17</sup>

### 3. Proses Mediasi

Adapun prosedur mediasi menurut Perma No.1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa: “ Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Yang dimana harus disertai dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kemudian hakim wajib menunda proses sidang perkara untuk memberi kesempatan para pihak menempuh proses mediasi. Disamping itu hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak

Dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator. Honorarium mediator (biaya mediator) di jelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menerangkan apabila para pihak menggunakan jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak

---

<sup>17</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 24-31

dikenakan biaya, tetapi apabila para pihak menggunakan jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (7) , yaitu setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan 2 (dua) hari para pihak tidak dapat sepakat memilih mediator yang dikehendaki, para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang telah bersertifikat untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator.

Apabila para pihak telah memilih mediator, ketua hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan mediator melalui panitera pengganti. Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.<sup>18</sup>

## 2. Tahap Proses Mediasi

---

<sup>18</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pasal 24 ayat (1) sampai (4) menerangkan, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediasi, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi.

Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.



Pasal 26 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat.<sup>19</sup>

### 3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (6) menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Dalam Pasal 28 ayat (1) sampai (5) setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk

---

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 (tujuh) hari, dan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sampai (5) menerangkan dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.<sup>20</sup>

#### 4. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) sampai (3), mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan

---

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

- a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
- b. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilakukan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal;

- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain
- b. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- c. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Dan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan

penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>21</sup>

#### 4 Prinsip-Prinsip Mediasi

Mediasi profesional ditandai dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang menuntun proses mediasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip mediasi itu membedakan antara modern yang terstruktur dengan mediasi tradisional yang hanya berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Prinsip-prinsip mediasi bertindak sebagai rambu dan kode etik bagi mediator dalam menjalankan fungsinya.

Prinsip-prinsip mediasi tersebut secara umum telah disepakati oleh para ahli, meskipun untuk beberapa prinsip belum menjadi konsensus bersama.<sup>22</sup>

David Spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carton tentang lima prinsip dasar mediasi.<sup>23</sup> Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan(confidentiality), prinsip sukarela (volunteer) prinsip pemberdayaan ( empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik ( a uniuqi solution).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang

---

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>22</sup> Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 29

<sup>23</sup> John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 28-30

bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakasai penyelesaiannya melalui mediasi.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu, hasil

mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>24</sup>

## 5. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan perselisihan diantara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Wirhanuddin,<sup>25</sup> untuk menyelesaikan sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

---

<sup>24</sup> Abbaz Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009, hlm. 30

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitanya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing dari hasil yang dicapai

---

<sup>25</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 33-35

melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari apa yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus bersengketa yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

## **B. Teori Efektivitas Hukum**

### **1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum**

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (equality before the law). Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatur yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.<sup>26</sup>

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan

---

<sup>26</sup> Salim HS, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 301



effectiviteit van de juridische theorie, bahasa Jerman wirksamkeit der rechtlichen theorie.<sup>27</sup>

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil guna, (3) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).<sup>28</sup> Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>29</sup>

## 2. Teori-teori yang Menganalisis Efektivitas Mediasi

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, dan Hans Kelsen.

Lawrence M. Friedman<sup>30</sup>, paling tidak ada tiga unsur utama setiap sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Struktur hukum (legal Struktur), berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan,

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 301

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm. 219

<sup>29</sup> Salim HS, *op, Cit*, hlm. 354

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 78

pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.

- b. Subtansi hukum (*legal Substance*), mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum.
- c. Budaya Hukum (*Legal Cultur*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.<sup>31</sup> Budaya hukum seperti yang dilukiskan oleh Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya. Setiap sistem masyarakat mempunyai strukturnya sendiri dan struktur ini bertahan karena perilaku sosial dan sikap sosial-adat, budaya, tradisi dan norma informal. Dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Salim HS, penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 306

<sup>32</sup> Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: ALUMNI, 2012, hlm. 99

Soerjano Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan. Kelima faktor tersebut adalah:

a. Faktor hukumnya

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan).

Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan.

Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur

keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum msyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin

rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakasa di dalam pergaulan hidup.<sup>33</sup>

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

Sedangkan dalam teori validitas dan efektivitas hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, agar hukum dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid dan legitimate. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataan (*das Sein*).

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “efektivitas” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa efektivitas

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 78-81

merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu (1) kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

---

<sup>34</sup> Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Terj. Fuady Munir, Teori-teori Besar *Grand Theory* Dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.116-117

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM PA SEMARANG DAN MEDIASI DI PA  
SEMARANG**

**A. Sekilas Profil Pengadilan Agama Semarang**

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk

menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilan sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam



keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama

Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M<sup>2</sup> diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.<sup>1</sup>

Adapun dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut;

- Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
- Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 26 Maret 1946 Tentang Penyerahan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
- Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Pelandjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan - undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>2</sup>

## 2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan fungsi Pengadilan Agama

---

<sup>1</sup> <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, di akses tgl 11 April 2017, pukul 10:18 wib

<sup>2</sup> <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/dasar-hukum>, di akses tgl 11 April 2017, pukul 10:24 wib

a. Kedudukan Pengadilan Agama

UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq, dan sodaqoh, serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 tahun 2009.

Ada beberapa hal yang dapat menunjukkan perkembangan wewenang Pengadilan Agama, diantaranya yaitu:

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.<sup>3</sup>

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya.<sup>4</sup>

c. Fungsi Peradilan Agama

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta: CV. Rajawali, cet. I, 1991), hal.25

<sup>4</sup> Ibid, hal.27

6. Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

#### 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang

Pada kantor Pengadilan Agama diadakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, di samping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah:<sup>6</sup>

Ketua	: Drs. H. Anis Fuadz, SH
Wakil Ketua	: Drs. H. Asep Imadudin
Hakim	: Drs. M. Syukri, SH, MH Drs. H. Asy'ari, MH Drs. H. Ahmad Manshur Noor Drs. H. Rifa'I, SH Drs. H. Ma'mun Drs. Zainal Arifin, SH Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH Drs. H. Husin Ritonga, MH Drs. H. Syukur, MH Drs. H. Muhamad Kasthori, MH Drs. H. Mashudi, MH Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH, MH Drs. H. M. Shodiq, SH Drs. M. Rizal, SH, MH Drs. Nurhafizal, SH, MH Drs. H. Yusuf, SH, MH
Panitera	: -

<sup>5</sup> <http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>, (diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.35 wib)

<sup>6</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII, 2008, hal. 16

Wakil Panitera	: H. Zainal Abidin, S.Ag
Panitera Muda Hukum	: Drs. H. Junaidi
Panitera Muda Permohonan	: Drs. Setya Adi Winarko, SH
Panitera Muda Gugatan	: Drs. H. Budiyo
Panitera Pengganti	: Dra.Hj.Sri Ratnaningsih, SH, MH Hj. Cholisoh Dzikry, SH,MH Fuziyah, S.Ag, MH Dra. Masturoh Hj. Agustini Ichtiyarsih, BA Hj. Nur Hidayati, BA Amniyati Budiwidyarsih, BA Basiron Siti Khodijah
Jurusita	: Sri Hidayati, SH Bakri, SH
Jurusita Pengganti	: Kusman, SH Hj. Sri Wahyuni, SH Abdul Jamil, SHI Slamet Suharno, SH
Sekretaris	: -
Kepala Urusan Kepegawaian	: Hj. Siti Sofiah Dwi Kurniati, SE
Kepala Urusan Keuangan dan Umum	: Fenia Ariasti, SE
Kepala Urusan Perencanaan dan Pelaporan:	Wifkil Hana, SH <sup>7</sup>

## **B. Gambaran Umum Mediasi di Pengadilan Agama Semarang**

Sebelum masuk pembahasan penulis akan membeberkan kekurangan data yang didapat di Pengadilan Agama Semarang. Penulis hanya mendapatkan data hasil wawancara dengan hakim tunggal, laporan mediasi,

---

<sup>7</sup> <http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/struktur-organisasi>, di akses pada tgl 11 April 2017, pukul 10.54 wib

perkara masuk, dan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Semarang. Mengenai data langsung dari pihak berperkara penulis tidak berhasil mendapatkan datanya dikarenakan pihak pengadilan tidak memberikan izin dengan alasan privasi. Sebenarnya penulis mendapat izin observasi mediasi serta mewawancarai para pihak secara pribadi dengan hakim Rizal selaku hakim mediator, akan tetapi ketika jadwal mediasi yang sudah ditentukan pada tanggal 9 Mei 2017 ada kebijakan baru dimana pimpinan Pengadilan Agama Semarang merubah struktur hakim mediator per tanggal 2 Mei 2017. Sehingga observasi mediasi yang sudah dijadualkan gagal karena hakim Rizal sudah dipindah tugaskan, yang sebelumnya menjadi mediator sudah tidak ditugaskan sebagai mediator.

Data perkara yang masuk pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang yaitu sebesar 3127 perkara, yang meliputi cerai talak, gugat cerai, harta bersama dll. Dari 3127 jumlah perkara yang masuk, perkara yang bisa dimediasi adalah 666 perkara dan yang berhasil dimediasi hanya 12 perkara per tahun 2016. Dan data perkara yang dimediasi pada tahun 2015 adalah sebesar 632 dan yang berhasil dimediasi adalah sebesar 17 perkara per tahun 2015.

Dibawah ini penulis akan menyajikan laporan data mediasi sebelum diberlakukannya Perma terbaru di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 dalam bentuk tabel.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dokumentasi Register Mediasi di Pengadilan Agama Semarang, dikutip pada tanggal 23 Mei 2017



**Laporan Mediasi  
Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015\***

**Tabel. 1**

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Perkara		
			Tdk Berhasil	Berhasil	Gagal
1	Januari	54	13	4	42
2	Februari	55	6	3	45
3	Maret	70	12	3	61
4	April	52	3	2	44
5	Mei	45	9	1	40
6	Juni	63	11	1	46
7	Juli	50	7	2	38
8	Agustus	49	2	1	48
9	September	59	7	0	57
10	Oktober	55	9	0	43
11	Nopember	35	0	0	36
12	Desember	45	0	0	37
13	<b>Jumlah</b>	<b>632</b>	<b>79</b>	<b>17</b>	<b>537</b>

*\*Sumber Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang*

Dibawah ini penulis menyajikan laporan data mediasi terbaru pasca diberlakukannya Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang dalam bentuk tabel.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dokumentasi Register Mediasi di Pengadilan Agama Semarang, dikutip pada tanggal 23 Mei 2017

**Laporan Mediasi  
Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016\***

**Tabel. 2**

No	Bulan	Sisa Perkara Bulan Lalu	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Perkara			Dalam Proses
				Tdk Berhasil	Berhasil	Gagal	
1	Maret	20	52	6	1	55	10
2	April	10	43	11	1	23	16
3	Mei	16	63	22	6	9	25
4	Juni	25	49	10	2	20	38
5	Juli	38	28	11	0	31	24
6	Agustus	24	89	23	0	35	31
7	September	31	50	9	0	38	32
8	Oktober	32	57	27	0	33	26
9	Nopember	26	68	14	0	19	35
10	Desember	35	69	3	0	27	39
11	<b>Jumlah</b>	<b>257</b>	<b>568</b>	<b>136</b>	<b>10</b>	<b>290</b>	<b>276</b>

*\*Sumber Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang*

Dari laporan data mediasi di atas bisa dilihat perkara yang dimediasi pada tahun 2016 per bulan Maret adalah sebesar 568 perkara, dari 568 perkara yang dimediasi tersebut yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara. Sisanya tidak berhasil dimediasi (gagal ditengah jalan karena tidak beriktikad baik) dan gagal dimediasi. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 perkara yang dimediasi adalah sebesar 632 perkara, dari 632 perkara tersebut yang berhasil dimediasi sebesar 17 perkara.

Keberhasilan mediasi di pengadilan diukur dengan adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak berperkara. Kesepakatan damai diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat setelah proses mediasi. Pencabutan gugatan diluar proses mediasi dipandang bukan keberhasilan mediasi. Pencabutan gugatan dapat dilakukan pada beberapa kondisi. *Pertama*, gugatan yang dicabut secara sepihak oleh penggugat apabila belum memperoleh jawaban dari tergugat. Pencabutan gugatan yang sudah ada jawaban dari pihak tergugat harus memperoleh persetujuan dari pihak tergugat. *Kedua*, gugatan yang dicabut sebagai hasil kesepakatan damai dalam proses litigasi. *Ketiga*, gugatan yang dicabut setelah proses mediasi. Pencabutan gugatan ini sebagai hasil kesepakatan damai. Pencabutan gugatan yang pertama dan kedua dipandang bukan keberhasilan mediasi meskipun tercapai hasil perdamaian. Demikian juga, kedua pencabutan gugatan ini tidak menjadi bagian dari laporan keberhasilan mediasi.<sup>10</sup>

Ukuran keberhasilan mediasi hendaknya tidak hanya diukur dari segi kuantitas tapi juga kualitasnya. Seperti dalam mediasi perkara perceraian yang terkait dengan masalah perasaan, bukan masalah harta benda yang mudah untuk dibagi sebagai hasil kesepakatan. Standar ukuran mediasi perkara perceraian itu kurang tepat, karena standar keberhasilan mediasi diukur dari mengembalikan kondisi seperti semula. Jika para pihak bersepakat untuk cerai dan cerainya dilakukan dengan damai, maka mediasinya harus dianggap berhasil. Dasar argumennya adalah kalau

---

<sup>10</sup> Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 93

seseorang tidak jadi cerai, maka lakukanlah dengan cara yang makruf, dan jika terjadi perceraian maka lakukanlah dengan cara yang baik.<sup>11</sup>

Berikut data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang dan data perkara yang diputus di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016.

### Perkara Yang Diterima Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016\*

Tabel. 3

No	Jenis Perkara	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGTS	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	Izin Poligami	1	2	-	3	2	3	1	0	-	1	-	2	15
2	Pencegahan Perkawinan	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Penolakan Perk. Oleh PPN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Pembatalan Perkawinan	1	1	1	-	-	0	0	-	-	-	-	-	3
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Cerai Talak	77	61	75	61	60	49	52	86	65	55	72	55	769
7	Cerai Gugat	21 1	18 3	15 7	17 2	17 4	11 2	14 3	23 9	18 8	22 3	19 2	11 5	2112
8	Harta Bersama	2	0	3	3	-	1	0	-	3	-	-	1	13
9	Pengusaan Anak/Hadhonah	0	1	1	-	1	2	0	5	-	2	-	-	12
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11	Hak-hak Bekas Isteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Pengesahan Anak	0	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
13	Pencabutan Kek. Orang Tua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Perwalian	1	0	2	-	2	0	0	-	-	1	2	-	8
15	Pencab. Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 97-98





	daqoh													
33	P3HP/Penetapan Ahli Waris	2	1	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	<b>10</b>
34	Lain-lain	2	-	5	2	3	3	-	2	2	3	6	-	<b>28</b>
35	Ditolak	-	-	-	0	2	2	-	-	-	-	1	3	<b>8</b>
36	Tidak Diterima	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3	<b>8</b>
37	Gugur	4	9	9	8	6	6	2	2	2	1	5	4	<b>56</b>
38	Dicoret Dari Register	1	3	1	5	12	2	2	4	3	4	-	4	<b>44</b>
39	<b>Jumlah</b>													<b>3130</b>
40	Sisa Akhir Bulan	87 5	85 5	78 5	80 0	75 8	87 1	72 4	83 3	81 5	83 2	85 4	83 4	<b>9836</b>

*\*Sumber: Laporan Perkara Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang*

Dari tabel di atas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah sebesar 3127 perkara, dari seluruh perkara tersebut perkara terbesar adalah cerai gugat, gugat talak, harta bersama dan kewarisan. Dari data tersebut perkara yang diputus pada tahun 2016 adalah sebesar 3130 dan yang dicabut adalah sebesar 212 perkara. Perkara yang dicabut pada tahun 2016 jika diprosentasikan adalah sebesar 6.7 % perkara keseluruhan yang masuk di tahun 2016 dan keberhasilan mediasi adalah sebagian kecil dari perkara yang dicabut.

Berikut adalah daftar hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang.

**Daftar Mediator  
Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang\***

**Tabel. 5**

<b>Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang</b>	
1. Drs. M. Syukri, S.H.,M.H	10. Drs. H. Syukur, MH
2. Drs. H. Asy'ari, MH	

3. Drs. H. Ahmad Manshur Noor	11. Drs. H. Muhamad Kasthori, MH
4. Drs. H. Rifa'I, SH	12. Drs. H. Mashudi, MH
5. Drs. H. Ma'mun	13. Dra. Hj. Amroh Zahidah, SH,MH
6. Drs. Zainal Arifin, SH	14. Drs. H. M. Shodiq, SH
7. Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH	15. Drs. M. Rizal, SH, MH
8. Drs. H. Husin Ritonga, MH 16.	16. Drs. Nurhafizal, SH, MH
9. Drs. H. Yusuf, SH, MH	

*\*Sumber Data Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang*

Dari seluruh daftar hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang tersebut sebagian besar adalah hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Hanya ada dua hakim mediator yang telah memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yaitu Drs. H. Ahmad Adib, SH, MH dan Drs. Nurhafizal, SH, MH.<sup>12</sup>

Adapun penerapan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahapan Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menjelaskan

---

<sup>12</sup> Sumber Daftar Hakim Mediator diruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang dikutip pada tanggal 23 Mei 2017



tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keharusan adanya iktikad baik selama menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator nonhakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan.

Jika para pihak memilih hakim mediator, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator. Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi.

## 2. Pelaksanaan Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Semarang, atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak, apabila mediator bukan dari hakim. Mediator non hakim dan bukan pegawai

pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas persetujuan para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- e. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beriktik baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan 'resume perkara' baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

### 3. Laporan Mediasi

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim

pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.<sup>13</sup>

### **C. Faktor Penghambat Dalam Mediasi di Pengadilan Agama Semarang**

Berdasarkan wawancara dengan hakim Rizal selaku hakim mediator Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 20 April 2017, hambatan-hambatan dalam proses mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah hakim yang ada di pengadilan agama semarang, sedangkan perkara yang masuk mencapai ribuan sehingga para hakim akan memaksimalkan waktu seefisien mungkin dari batas waktu yang diberikan untuk melakukan mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016, yaitu 30 hari.
- b. Terbatasnya sarana yang ada di pengadilan yang mana ruang untuk mediasi hanya ada satu sehingga dari para pihak ada yang tidak sabar menunggu giliran untuk melakukan mediasi, yang mana akan berdampak pada tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri.
- c. Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, mereka menganggap bahwa penyelesaian melalui persidangan (litigasi) merupakan solusi terbaik yang harus diambil untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi. Kasus terbesar dalam kegagalan mediasi yaitu dalam gugatan perceraian yang dimana salah satu pihak sudah tidak tahan dengan pasangannya sehingga sudah malas untuk rujuk kembali.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017, pukul 9:30 wib

- d. Para pihak yang bersengketa umumnya sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, karena perceraian dianggap lebih baik dari pada terus terjadi percecokan.
- e. Para pihak sering menunjukkan iktikad tidak baik dimana ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan ada salah satu pihak yang tidak menghadiri mediasi dengan berbagai alasan dan diwakilkan kepada kuasa hukumnya, sehingga untuk tercapainya keberhasilan mediasi kemungkinannya kecil karena salah satu pihak tidak menghadiri mediasi secara langsung yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Banyak juga pihak yang kooperatif akan tetapi sifatnya hanya formalitas saja guna mempercepat proses persidangan.<sup>14</sup>

Menurut keterangan hakim Rizal tingkat keberhasilan mediasi terendah yaitu dalam kasus cerai gugat dan cerai talak yang dimana presentasi keberhasilannya 5-10%, sedangkan untuk perkara gono-gini, waris, dan wakaf tingkat keberhasilannya mencapai 45-60%. Hal ini dikarenakan dalam kasus perkara perceraian menyangkut masalah perasaan (non kebendaan) sehingga sulit untuk didamaikan, berbeda dengan perkara lain yang menyangkut masalah kebendaan yang umumnya sebagian besar mediasinya berhasil.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

<sup>15</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

Pada dasarnya proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada di pengadilan. Dimana pengadilan menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa hakim akan berkurang pula, sehingga masalah penumpukan perkara di pengadilan sedikit banyak bisa berkurang. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

## BAB IV

### ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI PASCA DIBERLAKUKANNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

#### A. Analisis Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Semarang Pasca Diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Hukum Islam

Proses mendamaikan para pihak berperkara di pengadilan yang biasa disebut mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses penyelesaian yang lebih besar untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak dan tentu saja memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak melalui bantuan pihak ketiga yang biasa disebut sebagai mediator.

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*ishlah*” karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak islam.<sup>1</sup> Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Al-Hujurat ayat (9).

---

<sup>1</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 69

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>2</sup>

Pada Ayat diatas dijelaskan bahwa jika ada dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka. Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar bin Khattab ketika menjadi Khalifah dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa penyelesaian suatu perkara dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkar yang berlanjut sebaiknya dihindari.<sup>3</sup>

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Semarang selalu disesuaikan dengan peraturan terbaru yang diberlakukan, dan disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan. Setelah diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Semarang mulai menerapkan Perma ini pada bulan Maret 2016. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penerapan prosedur mediasi di

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 846

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 151



Pengadilan Agama Semarang pasca diberlakukannya Perma tahun 2016. Adapun analisis penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut.

#### 1. Tahapan Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keharusan adanya iktikad baik selama menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator nonhakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan.

Jika para pihak memilih hakim mediator, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator. Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator

melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan diatas penerapan proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “ *Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.* Keharusan para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017, pukul 09:30 wib

- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dan adanya akibat hukum dari pihak yang tidak beriktikad baik tersebut diharapkan tingkat keberhasilan mediasi semakin tinggi dan penumpukan perkara di Pengadilan bisa teratasi.

Kemudian mengenai ketentuan hak para pihak memilih mediator diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator.

## 2. Pelaksanaan Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Semarang, atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak, apabila mediator bukan dari hakim. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas persetujuan bersama dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Dan atas

persetujuan para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- e. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beriktikah baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan 'resume perkara' baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bias mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas

kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan pelaksanaan mediasi diatas, waktu mediasi juga sejalan dengan Pasal 24 ayat (1),(2), dan (3) menerangkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung penetapan mediasi para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu penetapan perintah melakukan mediasi. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari, sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. Walaupun dalam kenyataanya waktu mediasi tidak sampai 30 hari, karena sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak. Dan didalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli guna menunjang proses mediasi di pengadilan.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017, pukul 09:30 wib

### 3. Laporan Mediasi

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim.

Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.<sup>6</sup>

Sama seperti yang diatur di dalam Perma, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Jika tercapai kesepakatan tapi hanya sebagian Pasal 29 ayat (2) menjelaskan kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017, pukul 09:30 wib

tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Jika mediasi gagal dalam Pasal 32 ayat (1), mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Dari penerapan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang yang sudah dijelaskan di atas, secara garis besar proses penerapan atau prosedur mediasi sudah sesuai dengan apa yang ada didalam Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hanya saja dalam hal waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari tidak diterapkan secara utuh, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dulu sebelum diterbitkannya Perma tahun 2016 Pengadilan Agama Semarang pernah mempunyai kebijakan mengeneralisasikan semua kasus perkara yang dimediasi menunggu sampai batas waktu 40 (empat puluh) hari.<sup>7</sup> Namun dampak dari kebijakan tersebut adalah semakin menumpuknya perkara di Pengadilan Agama Semarang, sehingga kebijakan tersebut dirubah yang dulu menunggu sampai 40 (empat puluh) hari sekarang waktu mediasi di Pengadilan Agama Semarang sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi.

Didalam ajaran Islam istilah perdamaian atau mediasi bukanlah hal yang baru, di dalam Al-Qur'an, hadist, dan ijma' ulama proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian biasa disebut dengan tahkim (*ishlah-shulh*).

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017, pukul 09:30 wib

Makna *ash-Shulhu* secara bahasa adalah menyelesaikan perselisihan. Sedangkan definisinya secara syara' adalah akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. *Ash-Shulhu* adalah akad yang sangat besar faedahnya.<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Hadist menawarkan proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (*ishlah*).<sup>9</sup> Allah memerintahkan kepada pihak yang bersengketa agar menempuh jalur *ishlah* dalam penyelesaian sengketa, baik dipengadilan maupun diluar pengadilan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَاتِلُوا آلَتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>8</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah, Ahmad Ikhwan, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Cet.1., hlm. 449

<sup>9</sup> Syahrizal Abbaz, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 157



Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang muknin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”*<sup>10</sup>

Berdasarkan dua ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah swt. Sangat menganjurkan penyelesaian perkara atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>11</sup>

Dalam hadist Rasulullah,

حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنبَأَنَا ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدَّمَشَقِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانَ ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. (رواه ابو داود)<sup>12</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Mahry menceritakan kepada kami Ibnu Wahbin menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Menceritakan kepada kita Sulaiman bin Bilal ‘Abdul Aziz bin Muhammad ada keraguan banyak dari Ibnu Zaid Ibnu Walid bin Rabbah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian antara kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara yang haram dan

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, hlm. 846-847

<sup>11</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm 41-42

<sup>12</sup> Abdurrahman Muhammad Ustman, *Aunul Ma’bub Syarh Sunan Ibnu Daud*, Juz 9, Makhbal al-Salafiyah. Hlm. 514-516

perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal. Dan Sulaiman bin Dawud memberi tambahan Rasulullah bersabda: seseorang muslim yang menepati sesuai syarat-syaratnya. (HR. Abu Dawud)

Hadist ini memberi penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan *shulh* dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali *shulh* yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar ibn Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian (*ishlah*). Penegasan khalifah Umar ini diketahui dari surat yang ditulisnya kepada Abu Musa as-‘Asyari, seorang hakim di Kuffah. Umar ibn Khattab menulis surat yang berisi prinsip pokok beracara di pengadilan. Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip *shulh*. Hakim wajib menjalankan *shulh* kecuali *shulh* yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Umar berpandangan bahwa kewajiban ini harus dilakukan hakim, karena melalui upaya damai (*ishlah*) keadilan dapat diwujudkan bagi para pihak.<sup>13</sup>

Untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga, maka perlu adanya penyelesaian sebagai langkah mendamaikan dan menghindarkan perpecahan antara suami isteri. Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’, firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

---

<sup>13</sup> Muhammad Mahmud Arnus, *Tarikh al-Qafha’ fil Islam*, dalam Buku Syahrizal Abbaz, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 162

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".<sup>14</sup>

Apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi persengketaan antara suami isteri, Allah memerintahkan untuk mendatangkan juru damai (*hakam*). Jadi hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami isteri apabila terjadi persengketaan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut.<sup>15</sup> Hakam ada ditengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami isteri yang sedang bersengketa. Syarat dari masing-masing keluarga tidak menutup kemungkinan mengambil hakam dari orang lain, utusan pemerintah, utusan suami isteri, atau utusan orang-orang shaleh.<sup>16</sup>

As-Sya'bi dan Ibn Abbas mengatakan bahwa pihak ketiga atau hakam dalam kasus syiqaq diangkat oleh hakim atau pemerintah, karena kata "fab'atsu-- maka hendaklah engkau mengutus" dalam surat an-Nisa' ayat 35 ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu, urutan orang yang berwenang mengutus juru damai adalah keluarga kedua belah pihak dan pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, hlm. 123

<sup>15</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 189

<sup>16</sup> Muhammad Ustman Al-Khusyt, *Penyelesaian Problema rumah Tangga Secara Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1994, hlm. 96.

membasmi dan mencegah kezaliman suami isteri, dan hal itu menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini adalah pengadilan<sup>17</sup>

Terkait wewenang *hakam*, para ulama fiqh sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan isteri. Kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami isteri.<sup>18</sup>

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan *ishlah* atau *shulh*. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila *hakam* telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya kepengadilan dan hakim sependapat dengan putusan *hakam*, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan *hakam* tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan *hakam*, maka hakim berhak membatalkannya. Sedangkan menurut pendapat ulama Mazhab Maliki dan Hambali apabila putusan yang dihasilkan oleh *hakam* melalui tahkim tidak bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an, hadist, dan ijmak, maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan *hakam* dimaksud.<sup>19</sup>

Rukun *shulh* adalah ijab dan qabul dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan perdamaian. Jika akad *shulh* telah disepakati, maka ia menjadi akad yang wajib dijalankan oleh dua pihak

---

<sup>17</sup> Abduurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhabib al-Arba'ah*, dalam buku Syahrizal Abbaz, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 187

<sup>18</sup> Slamet Abidin, *Op, Cit.* hlm. 190

<sup>19</sup> Wirhanuddin, *Op, Cit.* hlm. 94-95

bertikai. Dengan berlakunya akad *shulh*, pihak penggugat memiliki apa yang disebut *badal shulh* (alternatif pengganti perdamaian), sementara pihak tergugat tidak berhak meminta kembali dan menggugurkan gugatan. Adapun syarat-syarat *shulh* yaitu ada yang berkaitan dengan *mushalih* (pihak pelaku akad *shulh*), ada yang berkaitan dengan *mushalih bihi* (objek atau barang yang diperselisihkan), dan ada yang berkaitan dengan *mushalah 'anhu* (hak yang diperselisihkan).<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sejalan dengan hukum Islam. Dimana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah untuk berusaha atau membantu mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa dalam mengakhiri persengketaan secara damai.

Terkait dengan penerapan mediasi di Pengadilan Agama yaitu adanya upaya perdamaian para pihak dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan perdamaian dalam proses mediasi juga sesuai dengan rukun *shulh* yaitu ijab dan qabul dalam hukum Islam. Jika akad perdamaian (*shulh*) telah disepakati, maka ia menjadi akad yang wajib dijalankan oleh dua pihak bertikai. Sama seperti mediasi di Pengadilan Agama Semarang yang diatur di dalam Perma, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang

---

<sup>20</sup> Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, Cet.1., hlm. 882

ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim agar dikuatkan akta perdamaian tersebut dalam putusan hakim sehingga bersifat mengikat dan harus diataati kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat *shulh* yaitu adanya (pihak pelaku akad *shulh*), adanya *mushalih bihi* (objek atau barang yang diperselisihkan), dan *mushalah 'anhu* (hak yang diperselisihkan) juga sama dengan syarat yang ada dalam proses mediasi di peradilan Indonesia, khususnya Pengadilan Agama Semarang.

#### **B. Analisis Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Semarang Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi**

Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan kewajiban sebelum perkara diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak menemui titik temu. Diterbitkannya Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan diharapkan dapat menjadi tonggak awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi di lingkup peradilan, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam prakteknya dilapangan. Karena Perma tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Perma No.2 tahun 2003 dan Perma No.1 tahun

2008 yang dianggap kurang begitu efektif tingkat keberhasilannya di Pengadilan.

Dalam pemberlakuan Perma ini tentunya Pengadilan Agama Semarang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya seseorang akan enggan beracara di pengadilan agama, mereka justru enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.<sup>21</sup>

Mengenai tingkat keefektifan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Rizal selaku hakim mediator,<sup>22</sup> sejak diberlakukannya Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum ada peningkatan keberhasilan mediasi yang signifikan dan cenderung stagnan. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan Agama Semarang ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidak efektifan mediasi yaitu faktor masyarakat yang masih rendah akan pentingnya perdamaian serta syarat mediasi hanya sebatas formalitas saja yang menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi tergolong rendah. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan para pihak

---

<sup>21</sup> Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 352

<sup>22</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

belum mampu menciptakan mediasi yang efektif, hal ini dikarenakan faktor para pihak sendiri yang memang sudah tidak mau adanya perdamaian.

Pernyataan dari hakim Rizal selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Semarang dikuatkan dengan data yang penulis dapatkan dari panitera. Laporan data mediasi pada tahun 2016 per bulan Maret adalah sebesar 568 perkara, dari 568 perkara yang dimediasi tersebut yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara. Sisanya tidak berhasil dimediasi (gagal ditengah jalan karena tidak beriktikad baik) dan gagal dimediasi. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2015 perkara yang dimediasi adalah sebesar 632 perkara, dari 632 perkara tersebut yang berhasil dimediasi sebesar 17 perkara.<sup>23</sup> Artinya jika dibandingkan laporan mediasi tahun 2015, pada tahun 2016 keberhasilan mediasi mengalami penurunan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>24</sup> efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 3 (tiga) unsur atau faktor. *Pertama*, berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. *Kedua*, substansi hukum (*legal Substance*), dalam hal ini adalah Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. *Ketiga*, budaya hukum ( *Legal Cultur*),

---

<sup>23</sup> Sumber Laporan Data Mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang Tahun 2015 dan Tahun 2016

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 78



berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Dari ketiga unsur tersebut bisa menjadi alat ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Berikut adalah penguraian mengenai analisa efektifitas mediasi:

#### 1. Struktur Hukum (*Legal Struktur*)

Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini adalah hakim mediator dan pelayanan hukum yang ada.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah (fa aslikhu baina akhwaikum)*. Karena itu, layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan”. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang.

Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah atau *win-win solution*, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.<sup>25</sup>

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Didalam Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>26</sup> Namun dalam prakteknya Pengadilan Agama Semarang masih belum bisa memenuhi apa yang menjadi amanat dari pasal tersebut karena sebagian besar hakim yang ditunjuk sebagai mediator belum memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

Salah satu unsur pendukung mediasi adalah kemampuan profesional mediator. Keadaan mediator di Pengadilan Agama Semarang sampai saat ini masih didominasi oleh hakim yang diberi tugas untuk menjalankan fungsi mediator berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan dalam hal

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 65

<sup>26</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (1)

tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat tanpa keterampilan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas mediator terutama yang belum pernah mendapatkan pelatihan mediator secara profesional. Dari jumlah hakim di Pengadilan Agama Semarang yang ditetapkan menjadi hakim mediator 16 (enam belas) orang yang telah memiliki sertifikat mediator hanya 2 (dua) orang. Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat paling tidak memiliki tingkat kemampuan dan keberhasilan lebih dibanding yang melaksanakan fungsi mediator namun tidak bersertifikat.

Sedangkan dalam pelayanan hukum dalam hal ini kaitannya dengan fasilitas ruang mediasi. Pengadilan Agama Semarang hanya terdapat satu ruang yang mungkin ukurannya tidak terlalu luas, luas ruang mediasi di Pengadilan Agama Semarang kira-kira 3,5x4 m<sup>2</sup> dimana di dalamnya hanya terdapat satu meja panjang dan kursi menyesuaikan para pihak yang akan dimediasi tanpa tersedia fasilitas penunjang lainnya.<sup>27</sup> Dalam ruang tersebut dilakukan proses mediasi dengan waktu kurang lebih 30 menit karena harus bergantian dengan yang lain yang sudah menunggu giliran dimediasi.<sup>28</sup> Fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Semarang yang mana hanya terdapat satu ruangan bisa dibilang kurang ideal dan tidak sebanding dengan jumlah para pihak berperkara yang akan melakukan mediasi, para pihak sering terlihat mengantri. Dari faktor tersebut bisa

---

<sup>27</sup> Observasi ruang mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang, 2 April 2017

<sup>28</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

menjadi kendala belum optimalnya proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang.

## 2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum. Subtansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini adalah Perma No.1 tahun 2016. Landasan yuridis Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perma merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang tentang Mahkamah Agung

Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menyebutkan bahwa; “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.

Dimana dalam penjelasannya berbunyi, “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan”.<sup>29</sup> Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentukan Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang. Dengan ditetapkannya Perma No.1 tahun 2016 di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek mediasi di peradilan. Perma No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, dimana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Hal paling baru dari Perma 2016 adalah ditekankannya pada iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Akibat hukum apabila tidak beriktikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1)

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 79

menjelaskan jika pihak tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. dalam hal ini kesadaran para pihak mengenai pentingnya perdamaian atau mediasi di Pengadilan Agama Semarang masih rendah. Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi apabila hukum itu dilanggar. Banyak dari para pihak yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Karena para pihak banyak yang mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas saja.<sup>30</sup> Sehingga esensi dari mediasi atau perdamaian itu tidak ada.

Dalam hal mediasi di pengadilan agama kita ketahui pencari keadilan adalah umat islam, nilai-nilai islam menjadi sarat pedoman dalam kehidupan masyarakat muslim. Namun budaya masyarakat yang

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

rendah terhadap upaya damai menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang kurang efektif. Masyarakat sebagai pendukung berjalannya sistem hukum mediasi di pengadilan bersikap enggan untuk melaksanakan mediasi. Berdasarkan peneliti keengganan para pihak untuk dimediasi karena permasalahan yang sudah kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Dalam agama islam perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah. Masyarakat (para pihak) beranggapan penyelesaian perkara dengan jalan damai dan hasilnya adalah perceraian dipandang lebih bermaslahat dan menjadi jalan terbaik bagi para pihak ketimbang terus terjadi percecokan terus-menerus yang akan menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Demikian 3 (tiga) unsur utama keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Konsep efektivitas sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang telah diuraikan diatas paling tidak merupakan tawaran ide yang apabila diterapkan akan mampu menunjang kinerja lembaga peradilan di Indonesia. Efektif tidaknya penegakan hukum ini, terkait erat dengan efektif tidaknya 3 (tiga) unsur atau faktor tersebut dijalankan. Apabila ketiga unsur tersebut tidak berjalan efektif maka penegakan hukum akan sulit terealisasikan.

Melihat tiga (tiga) unsur utama dalam sistem hukum diatas tidak semua unsur memenuhi konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sehingga sulit untuk tercapai keberhasilan mediasi. Ketidak efektifan mediasi tersebut terlihat jelas dari laporan data mediasi,

jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang, dan jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Agama Semarang.

Dari data yang ada pada tabel Bab sebelumnya dapat dilihat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah sebesar 3127 dan yang diputus adalah sebesar 3130, sedangkan yang dicabut sebesar 212. Dari jumlah tersebut dapat dilihat kecilnya angka perkara yang dicabut. Perkara yang dicabut pada tahun 2016 jika diprosentasikan adalah sebesar 6.7 % dari jumlah perkara keseluruhan dan keberhasilan mediasi adalah sebagian kecil dari perkara yang dicabut. Jika hanya melihat pada laporan mediasi tahun 2016 angka prosentasinya keberhasilannya juga sangat kecil, jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016 per bulan Maret adalah sebesar 568 dan yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara, jika diprosentasikan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 per bulan Maret adalah 1.7 %.<sup>31</sup> Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2015 perkara yang dimediasi adalah sebesar 632 perkara, dari 632 perkara tersebut yang berhasil dimediasi sebesar 17 perkara, jika diprosentasikan keberhasilannya 2.6 %.<sup>32</sup> Artinya jika dibandingkan laporan mediasi tahun 2015, pada tahun 2016 keberhasilan mediasi mengalami penurunan. Jadi dapat dikatakan tingkat keberhasilan mediasi pasca diterbitkannya Perma No.1 tahun 2016 masih sangat minim.

---

<sup>31</sup> Lihat di Tabel Bab III dalam Laporan Mediasi, Perkara Masuk, dan Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Semarang 2016

<sup>32</sup> Lihat Bab III Tabel 1-2 Laporan Data Mediasi Pada Tahun 2015 dan 2016 di Pengadilan Agama Semarang



Penulis berkesimpulan faktor dominan penghambat tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Semarang yaitu dari para pihak berperkara yang masih rendah akan kesadaran mengenai pentingnya perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Data dari laporan mediasi tahun 2016 yang tidak beriktikad baik adalah sebesar 136 dari 568 perkara yang dimediasi. Padahal dalam Perma No.1 tahun 2016 sudah diatur mengenai keharusan para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik dan akibat hukum tidak beriktikad baik bagi para pihak, namun nampaknya peraturan tersebut tidak berdampak banyak terhadap keberhasilan mediasi. Hal ini menurut hakim Rizal dikarenakan pihak berperkara di Pengadilan Agama Semarang yang sebagian besar adalah perkara perceraian umumnya permasalahannya sudah kompleks ibarat penyakit sudah kronis, para pihak datang ke pengadilan dengan tujuan untuk bercerai dan bukan untuk didamaikan, sehingga keberhasilan mediasi sulit diwujudkan. Beda halnya dengan perkara gono-gini (harta bersama) atau waris yang menyangkut kebendaaan umumnya berhasil dimediasi.

Ukuran keberhasilan mediasi hendaknya tidak hanya diukur dari segi kuantitatif tapi juga kualitatif. Seperti dalam mediasi perkara perceraian yang terkait dengan masalah perasaan, bukan masalah harta benda yang mudah untuk dibagi sebagai hasil kesepakatan. Standar ukuran mediasi perkara perceraian itu kurang tepat, karena standar keberhasilan mediasi diukur dari mengembalikan kondisi seperti semula. Jika para pihak bersepakat untuk cerai dan cerainya dilakukan dengan damai, maka mediasinya harus dianggap

berhasil. Dasar argumennya adalah kalau seseorang tidak jadi cerai, maka lakukanlah dengan cara yang makruf, dan jika terjadi perceraian maka lakukanlah dengan cara yang baik. Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan daripada tidak bercerai dan selalu menimbulkan kerusakan. Jika cerai lebih baik (masalah), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus dalam kerusakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perubahan ketentuan Prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara umum sudah diterapkan di Pengadilan Agama Semarang. Hanya saja terkait batas waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi tidak diberlakukan secara general 30 (tiga puluh) hari dalam semua perkara, ini dikarenakan disisi peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya murah yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Dengan kata lain waktu mediasi di Pengadilan Agama Semarang sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Kedua, penerapan atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan hukum Islam. Dimana para pihak menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah atau juru damai. Terkait dengan penerapan mediasi di Pengadilan Agama yaitu adanya upaya perdamaian para pihak dengan segala bentuk ungkapan atau perkataan yang mengisyaratkan perdamaian dalam proses mediasi juga sesuai dengan rukun *shulh* yaitu ijab dan qabul dalam hukum Islam.
2. Mediasi pasca Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Semarang belum begitu efektif. Ini dapat dilihat pada laporan mediasi tahun 2016 jumlah perkara yang dimediasi per bulan Maret adalah

sebesar 568 dan yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara, jika diprosentasikan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2016 adalah 1.7 %. Sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2015 perkara yang dimediasi adalah sebesar 632 perkara, dari 632 perkara tersebut yang berhasil dimediasi sebesar 17 perkara, jika diprosentasikan keberhasilannya 2.6 %. Artinya jika dibandingkan laporan mediasi tahun 2015, pada tahun 2016 keberhasilan mediasi mengalami penurunan. Jika dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) tidak semuanya memenuhi klasifikasi yang terdapat dalam ketiga unsur tersebut terutama unsur budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan menghambat efektivitas keberhasilan mediasi pasca Perma No.1 tahun 2016. Sehingga bisa disimpulkan keefektifannya masih jauh dari harapan.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan yang hal-hal yang telah diuraikan di atas penulis menyarankan.

1. Kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia agar meningkatkan mutu pelatihan mediasi dan mewajibkan para hakim mediator untuk mengikuti pelatihan mediasi. Karena sebagian besar hakim mediator di Pengadilan masih belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam hal mediator, hanya sedikit yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat mediator.

2. Kepada peradilan Indonesia khususnya pengadilan Agama Semarang pentingnya sosialisasi manfaat dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Perma No.1 tahun 2016, misalnya dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan di masyarakat dengan menggandeng para akademisi atau tokoh masyarakat.
3. Kepada para hakim mediator yang menangani perkara supaya lebih independen dan berperan lebih aktif dalam hal mendamaikan dengan mendorong para pihak mencari alternatif-alternatif penyelesaian perkara guna terwujudnya kesepakatan dan perdamaian bagi pihak berperkara

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah menjadi kewajiban manusia apabila dalam penulisan ini masih banyak kekurangan oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan doa dan doa kepada Allah semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. Amiin..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkup peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Abdul Majid Zainul Mala, “*Studi Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas I-A Semarang*”, Skripsi IAIN Walisongo, 2009.
- Ahmadi, *analisis Terhadap Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Semarang : Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006
- Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001
- Abdur Rahman Muhammad, *Aynul Ma’bub Syarh Sunan Ibnu Daud, Juz 9*, Ustman, Maktabah al-Salafiyah
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Matan al-Bukhari*, Juz 2, Bandung,
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006
- Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Aunul Ma’bub Syarh Sunan Ibnu Daud, Juz 9*, Abdurrahman Muhammad Ustman, Makhbal al-Salafiyah
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003
- Dwi Ariani, *Peran Hakim Dalam Perdamaian Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Purworejo*, Skripsi IAIN Walisongo, 2003
- Dokumentasi Register Mediasi di Pengadilan Agama Semarang, dikutip pada tanggal 23 Mei 2017

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harahap, 2006
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : UMM Press, 2004
- <http://www.andriadvokat.com/2016/02/perman-1-tahun-2016-tentang-prosedur.html>, tgl 17-11-16 jm 10 :20
- <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, di akses tgl 11 April 2017, pukul 10:18
- <https://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/dasar-hukum>, di akses tgl 11 April 2017, pukul 10:24
- Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung: ALUMNI, 2012
- Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Terj. Fuady Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013
- Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, cet. I, 1991
- Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Saifullah Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang : Semarang Press, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011

- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004
- Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Penerjemah, Ahmad Ikhwani, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Syaikh Sulaiman Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Saifullah Muhammad, *Mediasi Peradilan*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Salim HS, *penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
- Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta :Sinar Grafika, 2012
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012
- <http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/kedudukan-tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada hari sabtu 29 April 2017, jam 15.35
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VIII , 2008



<http://www.pa-Semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/struktur-organisasi>,  
di akses pada tgl 11 April 2017, pukul 10.54

Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Mediator Pengadilan  
Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing,  
2014

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta:  
Sinar Grafika, 2001

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009



## PENGADILAN AGAMA KELAS I-A SEMARANG

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> E-Mail : sekretariat@pa-semarang.go.id

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/ 2674/PL..09/VI/2017 Semarang, 13 Juni 2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan izin penelitian  
atas nama **Arif Muslim**

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat saudara nomor B-1319/Un.10.1/D1/TL.01/4/2017 tanggal 07 April 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : ARIF MUSLIM  
NIM : 132111098  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat : -  
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR  
MEDIASI (Studi Kasus Perkara Perceraian di  
Pengadilan Agama Kelas Semarang)

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang dari tanggal 12 April 2017 sampai dengan 13 Juni 2017.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .



Wassalam.  
Ketua

**Drs. H. Anis Fuadz, S.H.**  
NIP. 19560809 198303 1 005

## HASIL WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi dirubahnya PERMA No. 1 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016 dan poin-poin penting apa saja yang dirubah ?

**Jawab:** Yang melatar belakangi dirubahnya Perma No. 1 Tahun 2008 menjadi Perma No.1 Tahun 2016 dikarenakan kurang efektifnya keberhasilan dari Perma No.1 Tahun 2008, sehingga Mahkamah Agung Menerbitkan Perma No.1 Tahun 2016 dengan harapan keberhasilan mediasi di pengadilan semakin tinggi. Sebenarnya isi dari Perma 2008 dengan Perma 2016 secara garis besar hampir sama, hanya ada beberapa poin penting yang dirubah dan yang direvisi. Pertama, terkait batas waktu yang lebih singkat dari yang sebelumnya 40 (empat puluh) hari dipersingkat menjadi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik para pihak dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

2. Bagaimana tahapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang, apakah sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ?

**Jawab:** Sebelumnya tahapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008. Setelah diterbitkannya Perma No.1 Tahun 2016 per bulan Maret tahun 2016 secara efektif Pengadilan Agama Semarang sudah memberlakukan peraturan terbaru, dalam hal ini adalah Perma No.1 Tahun 2016. Jadi tahapan prosedur mediasi di Pengadilan

Agama Semarang sudah menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai jangka waktu mediasi 30 hari dalam Perma No.1 tahun 2016 sudah sesuai apa belum? Asas peradilan salah satunya adalah asas seserhana, cepat, biaya ringan, disisi lain ada Perma yang mengatur jangka waktu sampai dengan 30 hari. Dalam praktek kalau hakim mediator sudah optimal dalam memediasi para pihak akan tetapi dalam prosesnya tidak mau ada yang berdamai misal dalam perkara cerai yang mana para pihak sudah sama-sama bertekad untuk bercerai, hakim mediator tidak akan menunggu waktu sampai dengan 30 hari. Dulu Pengadilan Agama Semarang menerapkan peraturan Perma 2008 generalisasi semua kasus perkara yang dimediasi ditunggu sampai dengan 40 hari akan tetapi lama kelamaan perkara di Pengadilan Agama Semarang semakin menumpuk, sehingga atas inisiatif bersama pimpinan Pengadilan proses mediasi disesuaikan secara kondisional, bisa seminggu atau dua minggu.

3. Bagaimana peran Hakim mediator dan Advokat dalam mediasi ?

**Jawab:** Peran hakim mediator haruslah independen dan berperan aktif dalam membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pihak yang sedang bersengketa guna menempuh jalan tengah sehingga para pihak bisa didamaikan dengan cara menjelaskan kepada para pihak manfaat dan keuntungan dari mediasi. Peran advokat dalam menyelesaikan perkara kliennya melalui mediasi tidak dapat dikesampingkan, advokat atau kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak berperan secara langsung serta aktif dalam proses mediasi. Akan tetapi masih banya kuasa hukum dari para pihak yang kurang aktif dalam mendorong kliennya untuk berperan aktif dalam proses mediasi, ini dikarenakan tidak lepas dari para pihak berperkara itu sendiri yang sebenarnya sedari awal sudah tidak ada

keinginan untuk berdamai. Contohnya dalam kasus perceraian yang umumnya para pihak sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dikarenakan salah satu pihak tidak tahan dengan sikap atau perilaku pasangannya dan ditambah permasalahan yang kompleks, ibarat penyakit sudah kronis sehingga sulit untuk didamaikan.

4. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi pasca diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016?


**Jawab:** Pertama, kendala yang menyangkut masalah jumlah hakim yang tidak proporsional dengan jumlah perkara yang masuk dan menumpuk pertahunnya, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi proses mediasi. Kedua, dari kuasa hukum para pihak yang kurang aktif mendorong dalam proses mediasi. Ketiga, dari para pihak berperkara yang sebagian besar tidak ada iktikad baik, ini biasanya para pihak lebih mementingkan egonya masing-masing dan sudah malas untuk bertatap muka. Contohnya, dimana pada mediasi pertama hadir tapi pada jadwal mediasi selanjutnya tidak pernah hadir, selain berdampak pada waktu mediasi juga berdampak pada keberhasilan mediasi. Banyak juga pihak yang kooperatif akan tetapi sifatnya hanya formalitas saja guna mempercepat proses persidangan. Keempat, para pihak yang bersengketa umumnya sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat persidangan (litigasi) dan tidak berniat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, karena perceraian dianggap lebih baik dari pada terus terjadi percecokan. Kelima, terbatasnya ruang mediasi di Pengadilan Agama Semarang, dari ribuan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang per tahunnya hanya ada satu ruang mediasi, sehingga banyak dari para pihak yang tidak sabar menunggu untuk mengantri giliran dimediasi.

5. Apakah dengan dirubahnya Perma ini keberhasilan mediasi semakin tinggi sehingga bisa dikatakan efektif ?

**Jawab:** Dengan dibitkannya Perma No.1 tahun 2016 ini sebenarnya keberhasilan mediasi bisa dikatakan kurang efektif, terutama dalam kasus perceraian. Dari sekian banyaknya kasus perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Semarang tingkat keberhasilannya menurut Bapak Rizal hanya sekitar 5-10%, karena dalam kasus perceraian menyangkut perasaan atau immateriil sehingga sulit untuk didamaikan. Berbeda dengan perkara yang menyangkut kebendaan atau materiil yang bisa dikatakan efektif, untuk perkara waris dan gono-gini misalnya tingkat keberhasilannya 40-60%. Di Pengadilan sebenarnya ada dua jalur mendamaikan para pihak, yang pertama lewat mediasi dan yang kedua lewat persidangan. Karena pada hakekatnya walaupun perkara sudah dipersidangkan asas mendamaikan para pihak tetap ada dan tidak menutup kemungkinan para pihak akan berdamai dan mencabut perkara yang dipersidangkan.<sup>1</sup>

Semarang, 20 April 2017

Interviewer  
  
Arif Muslim

Interviewee  
  
Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Drs. M. Rizal, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 20 April 2017

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Arif Muslim  
Tempat/tanggal lahir : Demak, 6 Mei 1994  
NIM : 132111098  
Alamat : Desa Wringinjajar RT 02/RW 03, Kec. Mranggen Kab.  
Demak  
Nomor HP : 085727033600

### **Pendidikan Formal**

1. SDN 1 Ngrandah Grobogan 2006/2007
2. MTs. Miftahul Huda Ngrandah Grobogan 2009/2010
3. MAN 1 Purwodadi Grobogan 2012/2013
4. UIN Walisongo Semarang angkatan 2013

### **Pendidikan Non Formal**


1. Lembaga Pendidikan Pelatihan Komputer ALFABANK Semarang 2017

### **Pengalaman Organisasi**

2. PMII Rayon Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. WEC UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 27 September 2017

  
**Arif Muslim**  
**132111098**